



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU

“Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT”

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka adanya penambahan personel Aparatur Sipil Negara yaitu Penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan perubahan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ngawi;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 46/PK.01-BA/3521/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Rapat Pleno membahas masing-masing devisi dan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penetapan Struktur dan Perubahan Tim Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 356/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Digitalisasi Rumah Pintar Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU “Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

KESATU

Menetapkan Perubahan Susunan Tim Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Struktur Pengelolaan Dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

Struktur Pengelolaan Dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi terdiri dari :

- a. Pembina Pengelolaan Dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi divisi Sumber Daya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat;
- b. Penanggungjawab Pengelolaan Dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- c. Ketua Pengelolaan Dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” adalah Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- d. Koordinator Tim Pemandu Rumah Pintar Pemilu “Dr.

KRT. Radjiman Wediodiningrat" adalah Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

- e. Tim Pemandu Rumah Pintar Pemilu "Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat" adalah Perwakilan Staf Subbag Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

KEEMPAT

Tanggung Jawab dan koordinasi dalam struktur Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu " Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat" sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab Pengelolaan Dan Pengendalian bertanggungjawab kepada Pembina Pengelolaan dan Pelayanan;
- b. Ketua Pengelolaan dan Pelayanan bertanggungjawab kepada Pembina Pengelolaan dan Pelayanan;
- c. Koordinator Tim Pemandu bertanggungjawab kepada ketua Pengelolaan dan Pengendalian;
- d. Tim Pemandu bertanggungjawab kepada Koordinator Tim Pemandu.

KELIMA

Uraian Tugas dalam Struktur Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu "Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat" sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KEEMAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi

Pada tanggal, 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI,

ttd

SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

SEKRETARIAT

Burhani Agus Sukmana



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR
9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN
PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU “Dr. KRT.
RADJIMAN WEDIODININGRAT” DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU
“Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT”

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Burhan Agus Sukmana



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR
9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN
PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU “Dr. KRT.
RADJIMAN WEDIODININGRAT” DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

URAIAN TUGAS DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
RUMAH PINTAR PEMILU “Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” TAHUN 2025

1. Pembina Pengelola dan Pengendali berwenang :

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan terkait pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi informasi terkait kepemiluan untuk kegiatan Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- c. Melakukan pembinaan kepada pengelola dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

2. Penanggungjawab Pengelola dan Pengendalian bertugas :

- a. Memutuskan dan mengevaluasi akses public terkait Pengelola dan Pengendalian rumah pintar pemilu “Dr. KRT. Radjiman wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pengendalian informasi di rumah pintar pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- c. Mengevakuasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab pengelola dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

3. Ketua Pengelolaan dan Pengendalian bertugas :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- b. Menata dan menyimpan dokumen yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- c. Menyeleksi dan menguji pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- d. Membantu menyelesaikan sengketa pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” bersama dengan Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

4. Koordinator Tim Pemandu bertugas :

Memudahkan untuk pengarahan dan mobilisasi kegiatan tim pemandu.

5. Tim pemandu bertugas mengarahkan dan memberikan panduan kemana para tamu menuju satu tempat yaitu Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Burhani Agus Sukmana

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR
9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN
PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU “Dr. KRT.
RADJIMAN WEDIODININGRAT” DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
RUMAH PINTAR PEMILU “Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT” TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN KEDINASAN
1	Janie Triangga Luh Praminto	Pembina	Anggota KPU
2	Budi Rahayu	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi
3	Ganda Widyo Prabowo	Ketua Pengelola	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
4	Devi Septariani	Koordinator Tim Pemandu	Pelaksana Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
5	Parti	Tim Pemandu	Pelaksana Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
6	Imas Maesaroh	Tim Pemandu	Pelaksana Subbag pada Keuangan, Umum dan Logistik
7	Dwi Ardiani	Tim Pemandu	Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
8	Fajar Kusuma Mahardhika	Tim Pemandu	Penata Kelola pada Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
9	Bimo wartono	Tim Pemandu	PPPK Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Pit Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Burhani Agus Sukmana